



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2017  
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah menyelenggarakan Program Raskin;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Rastra (Beras Sejahtera) di tingkat Kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang mengatur mengenai petunjuk teknis program Rastra di Kabupaten Ciamis;
  - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;

22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2017 DI KABUPATEN CIAMIS.

### BAB 1 KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Program Beras Sejahtera (Rastra)/Beras Miskin (Raskin) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
5. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang berhak menerima beras bersubsidi dari Program Rastra.
6. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
7. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.
8. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).

### BAB II FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan Petunjuk Teknis Program Rastra Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program Rastra bagi Tim Koordinasi Rastra Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk Teknis meliputi tujuan, sasaran dan manfaat, pengelolaan dan pengorganisasian, perencanaan dan penganggaran, mekanisme pelaksanaan, pengendalian dan pengaduan.

### Pasal 4

- (1) Uraian tentang Petunjuk Teknis Program Rastra Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Format Surat, Formulir, Berita Acara, Laporan dan Dokumen lain-lain Program Rastra sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk dukungan biaya penyaluran Program Rastra Tahun 2017 dari TD sampai dengan KPM.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk: biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi Harga Tebus Rastra.
- (3) Subsidi Harga Tebus Rastra (HTR) Tahun 2017 dari TD keTB hingga KPM adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kg yang diperuntukan bagi subsidi HTR sehingga KPM hanya membayar Rp. 600 (enam ratus rupiah) per kg di TD atau di TB.
- (4) Biaya angkut Rastra Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per kg yang diperuntukan bagi biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga KPM sehingga KPM tetap hanya membayar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) per kg di TB.
- (5) Penetapan besaran anggaran dan penerima subsidi HTR serta biaya angkut Rastra sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (6) Mekanisme pelaksanaan Subsidi HTR dan biaya angkut Rastra sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

### Pasal 6

Beras Sejahtera merupakan hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (Keluarga Penerima Manfaat) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

### BAB III KETENTUAN PENUNTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H.IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 6